

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 471 TAHUN 2014
TENTANG

STANDAR BIAYA HONORARIUM PENANDATANGAN LEGALISIR IJAZAH, TRANSKRIP NILAI
DAN SERTIFIKAT PENDIDIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penandatanganan legalisir ijazah, transkrip nilai dan sertifikat pendidik Universitas Negeri Yogyakarta, dipandang perlu ditetapkan standar biayanya;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada butir a perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Standar Biaya Honorarium Penandatanganan Legalisir Ijazah, Transkrip Nilai dan Sertifikat Pendidik Universitas Negeri Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;
4. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 98/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG STANDAR BIAYA HONORARIUM PENANDATANGAN LEGALISIR IJAZAH, TRANSKRIP NILAI DAN SERTIFIKAT PENDIDIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.
- PERTAMA : Menetapkan Standar Biaya Honorarium Penandatanganan Legalisir Ijazah, Transkrip Nilai dan Sertifikat Pendidik Universitas Negeri Yogyakarta, sebesar Rp 1.000,00 (Seribu rupiah) per lembar.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014.


SALINAN Keputusan Rektor ini disampaikan kepada :

1. Wakil Rektor II;
 2. Ketua SPI;
 3. Kepala BUPK;
- Universitas Negeri Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 4 November 2014

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



DR. PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD., M.A.
NIP 19570110 198403 1 002